



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR **55** TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang menerapkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, dan keadilan serta guna memberikan pengertian dan pemahaman antikorupsi sejak dini, perlu diselenggarakan pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatra Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
8. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.
9. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur;
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dan pamong belajar dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan baik di program PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
14. Satuan atau Program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD/Sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP/Sderajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

19. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan :
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik disekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempattinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan

g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. kerjasama;
- d. penghargaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di implementasikan pada Penanaman Nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 5

Penanaman nilai pembentuk karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan melalui Integrasi Nilai Antikorupsi di dalam Mata Pelajaran dan Pembiasaan Nilai Antikorupsi dalam Seluruh Aktifitas di Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Integrasi Nilai Antikorupsi di dalam Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai pembentuk perilaku Antikorupsi pada Pokok atau Sub Pokok Bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan pada Mata Pelajaran yang diajarkan;
- (2) Pembiasaan Nilai Antikorupsi dalam Seluruh Aktifitas di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dilaksanakan dengan pembiasaan melalui budaya sekolah yang dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. pusat kegiatan gugus;
- b. kelompok kerja guru;
- c. musyawarah guru mata pelajaran;
- d. kelompok kerja kepala sekolah;
- e. musyawarah kerja kepala sekolah;
- f. kelompok kerja pengawas sekolah; dan
- g. musyawarah kerja pengawas sekolah.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis antikorupsi yang terintegrasi pada modul pembelajaran dan/atau rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan bimbingan teknis antikorupsi yang terintegrasi dengan kegiatan ekstra kurikuler dan pembudayaan nilai antikorupsi dalam seluruh aktifitas sekolah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan serta instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Tim Pendidikan Antikorupsi Kabupaten yang dibentuk.
- (2) Pembentukan Tim Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Negara, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dan atau Bupati/ Kepala Dinas dapat memberikan penghargaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, *28 Desember* 2020
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, *30 Desember* 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR *55*
